



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: KENDEK POSI Alias PAPA LONDONG;
Tempat lahir	: To' yasa Riu;
Umur/tanggal lahir	: 49 Tahun / 31 Desember 1971;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: To' yasa Riu, Lembang Suloara', Kec. Sesean Suloara, Kab. Toraja Utara;
A g a m a	: Kristen;
Pekerjaan	: Petani / Pekebun;

#### Terdakwa tidak ditahan;

**Terdakwa** di persidangan didampingi SIMON CHANDRA, S.H Advokat pada kantor Hukum SIMON CHANDRA, S.H dan Rekan yang beralamat di jalan Tedong Bonga, Komplek Pertokoan Pasar Bolu Blok A No.32, Kelurahan Tallung Lipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 di bawah register Nomor : 11/ SK/ PID/ 2021;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KENDEK POSI Alias PAPA LONDONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanam secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi DD 4878 BV, No. Mesin 2S6-790091 dan No. Rangka MH32SC0005AK790124. **Dikembalikan kepada Terdakwa.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang selengkapny sebagai berikut:

### PENDAHULUAN;

Bahwa awal mula adanya perkara *a quo* berawal dari peristiwa penebangan semua kebun kopi Kendek Posi yang dilakukan oleh Ode Tandibone Lolodatu / PELAPOR tahun 2020 yang terletak di Dusun Batutumonga, Lembangan Suloara, Kecamatan Sesean Suloara, Kabupaten Toraja Utara.

Atas peristiwa Penebangan pohon-pohon kopi tersebut secara spontan Kendek Posi setelah makan malam dan pergi membeli tuak 2 liter di rumah RUBEN (dalam hal ini kami hadirkan sebagai saksi dalam persidangan) yang bertujuan untuk diminum bersama dengan Pelapor Ode Tandibone Lolodatu dirumahnya, dengan diantar oleh anaknya yang bernama Londong Ari dengan naik motor.

Kehadiran Kendek Posi di rumah Laode Tandibone Lolodatu adalah tujuan baik tidak ada maksud yang tidak baik, namun dalam percakapan tersebut Laode Tandibone Lolodatu mengeluarkan kata-kata yang kurang baik membuat orang lain tersinggung, sehingga terjadilah dorong-mendorong dengan berpegangan pundak sehingga PELAPOR (LAODE TANDIBONE LOLODATU) berteriak-teriak bunuh saya, bunuh saya. Dan tidak mungkin KENDEK POSI membawah parang untuk mengancam Laode Tandibone Lolodatu (PELAPOR) yang kondisinya sudah tua, satu kali dipukul pakai tangan saja mungkin sudah pingsan.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum beberapa hal tidak masuk akal, membawah parang untuk orang tua yang sudah renta, datang kerumah orang jam 24'00 WITA atau jam 12 tengah malam seolah-olah mau membunuh, ini sesuatu yang dikarang-karang. Perbuatan Yang Jahat Mengorbankan Orang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tindakan Pelapor (Laode Tandibone) melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini menebang semua pohon kopi Kendek Posi (terdakwa), karena buta huruf dan tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan, hanya datang meminta kepada PELAPOR (Laode Tandibone Lolodatu) untuk tidak menebang pohon-pohon kopi yang masih ada namun pohon kopi tersebut dikasih habis ditebang.

## TENTANG SURAT DAKWAAN DAN TUNTUTAN

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat dakwaan nomor register perkara : PDM-453/P.4.26.8.2/Eoh.2/05/2021 adalah sebagai berikut :
- Bahwa dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mencoba menggambarkan suatu peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang seakan-akan bahwa memang benar Terdakwalah yang melakukan semua tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.
- Bahwa 30 September 2020 setelah membeli tuak ballo diwarung dan dibonceng motor Yamaha Jupiter MX Nopol DD 4878 BV oleh anaknya yang bernama Londong Ari dengan membawa parang yang panjangnya 20 centimeter yang gagangnya sudah patah ditaruh dipinggangnya, jam 24.00 WITA atau jam 12 tengah malam masuk kerumah Laode Tandibone Lolodatu (PELAPOR) menyanyakan kenapa pohon-pohon kopi saya ditebang dan jawaban Laode Tandibone Lolodatu itu tanah miliknya dan terjadi perdebatan dan Kendek Posi mencabut parang yang diarahkan ke leher Laode Tandibone Lolodatu yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) centimeter dari Terdakwa, dan mengatakan pohon-pohon kopinya jangan ditebang lagi dan Terdakwa keluar dari rumah dan atas perbuatan tersebut Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

## DALAM TUNTUTAN

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum dan menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa KENDEK POSI Alias PAPA LONDONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda bebek merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi DD 4878 BV, No. Mesin 2S6-790091 dan No. Rangka MH32sc0005AK790124 dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

## FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Sebelumnya kami Penasehat Hukum Terdakwa sebelum menyampaikan pokok-pokok dari nota pembelaan, ada baiknya kami sampaikan resume keterangan saksi-saksi selama proses persidangan berlangsung. Hal ini kami pada sangat penting, mengingat terdapat perbedaan signifikan antara keterangan Pelapor (Laode Tandibone Lolodatu) dipersidangan dengan yang diungkapkan Jaksa Penuntut Umum dalam risalah tuntutan. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHP, yaitu: (a) yang saksi lihat sendiri, (b) saksi dengar sendiri, dan (c) saksi alami sendiri, serta (d) menyebut alasan dari pengetahuan.

Pada proses pemeriksaan saksi dan terdakwa dalam persidangan yang terhormat ini, kami Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan 3 orang saksi. Adapun pokok-pokok keterangan dari saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. LUKAS P. SAMPE TODING, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 53 tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Tonga, Desa : Tonga Riu, Kecamatan : Sesean Suloara, Kabupaten Toraja Utara.
  - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Kendek Posi adalah tanah dari nenek-nenek mereka dan turun ke orang tuanya dan memang sejak dulu tanah tersebut sudah ditanami kopi.
  - Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah saya (saksi) dan keluarga lainnya.
  - Bahwa memang Laode Tandibone Lolodatu, terkenal tukang mengaku-ngaku tanahnya orang, dan mengakui tanah orang miliknya, makanya banyak orang tidak suka dengan yang bersangkutan.
  - Bahwa saksi pernah juga pukul Laode Tandibone Lolodatu karena tanahnya saksi juga diakui dan berbicara dengan orang kasar makanya saya pukul sampai jatuh
  - Bahwa saksi sempat juga dilaporkan ke Polsek Sesean namun sudah didamaikan.
2. RUBEN POSI, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Lempo, 06-01-1982, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Lemo, Desa : Lempo, Kecamatan : Sesean Suloara, Kabupaten Toraja Utara.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara saksi kenal dengan Kendek Posi (Terdakwa) karena sering beli tuak/ballo ditempatnya.
- Bahwa Saudara saksi waktu ditanya apakah waktu Kendek Posi datang dengan anaknya Londong beli ballo/tuak untuk pergi kerumahnya Laode Tandi Bone apakah dia membawa parang, saksi mengatakan tidak ada.
- Bahwa waktu Kendek Posi membeli Ballo sekitar jam berapa, Saudara saksi katakan jam 20'30 atau jam 21'00 malam
- Bahwa pada waktu itu dia membeli ballo apakah disitu ada si Lappung? Saudara saksi katakan ada.
- Bahwa Saudara saksi kalau menjual Ballo sampai jam berapa? biasa kalau cepat habis cepat tutup, kadang-kadang jam 21'30 malam.
- 3. LONDONG ARI : Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 17 tahun, dilahirkan di To'yasa Riu pada tanggal 26 Juni 2003, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Pelajar, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Toyasa Riu, RT.000/RW.000, Desa : Suloara, Kecamatan : Sesean Suloara, Kabupaten : Toraja Utara.
- Bahwa saksi mengantar ayahnya Kendek Posi (Terdakwa) kerumah Laode Tandibone Lolodatu malam itu dengan mengendarai motor.
- Bahwa saksi hanya mengantar hanya sampai dijalan raya (jalan aspal) dan ayahnya jalan kerumahnya Laode Tandibone ± 75 meter sampai 100 meter.
- Bahwa setelah ayahnya masuk kerumah Laode Tandibone, tidak lama saksi pulang kerumahnya karena mau tidur besok mau sekolah.
- Bahwa saksi mengatakan ayahnya Kendek Posi waktu kerumah Laode Tandibone Lolodatu tidak ada membawa parang kecuali tuak ± 2 liter untuk mau diminum Bersama.
- Bahwa saksi di Pengadilan agak gugup karena tidak biasa, didudukan didepan sendirian dan ditonton orang banyak, juga masih anak umur 17 tahun.
- Bahwa saksi dipaksa-paksa oleh penyidik untuk mengakui ayahnya Kendek Posi bawa parang.

#### 4. TANGGAPAN TERDAKWA

Bahwa apa yang disampaikan saksi-saksi Saudara Lukas Sampe Toding, Sdr. Ruben Posi, dan Sdr. Londong Ari, Terdakwa dapat menerima dengan baik dan senang hati, karena apa yang disampaikan saksi-saksi tersebut adalah benar atau menurut terdakwa cocok.

Bahwa terdakwa keberatan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), diantaranya adalah sebagai berikut :

LAPPUNG :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengatakan waktu saksi (Lapping) ketemu ditempat penjual ballo, dia melihat Terdakwa Kendek Posi membawa parang. Sedang Saudara Ruuben penjual ballo mengatakan tidak ada parang yang dibawa.
- Bahwa Lapping ini saksi yang dipaksakan dihadirkan, namun tidak tahu apa-apa, tidak melihat kejadian, tidak ada ditempat kejadian. Apa yang disampaikan adalah cerita yang dibuat-buat.
- Bahwa kesaksian yang disampaikan oleh Saudara Lapping adalah hanya cerita-cerita yang dikarang-karang.

## TANGGAPAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan kesaksian LAPPUNG mengenai keterangan yang dikatakan bahwa Terdakwa membawa parang di tempat penjual ballo dan ini sudah disanggah oleh penjual ballo' tidak ada Terdakwa membawa parang,

## MATIUS PARRANGAN ATAU GERENG :

- Kendek Posi berteriak-teriak di jalan raya, dimana jarak jalan raya tersebut dengan rumah Laode Tandibone Lolobatu ± 75 meter atau 100 meter.
- Bahwa Terdakwa datang dengan anaknya yang bernama Londong Ari.
- Bahwa menurut saksi Kendek Posi bau ballo abis minum.
- Bahwa menurut saksi Kendek Posi marah karena kopinya ditebang oleh Korban;
- Bahwa menurut saksi, Kendek Posi disuruh pulang dengan saksi sampai 3 kali dan Kendek Posi mau pulang.
- Bahwa menurut keterangan saksi, Kendek Posi atau Terdakwa diantar pulang oleh anak saksi, karena rumahnya jauh ± 1,5 KM.
- Bahwa menurut keterangan saksi, KENDEK POSI tidak ada membawa parang

## TANGGAPAN TERDAKWA TERHADAP SAKSI MATIUS PARRANGAN atau GERENG :

- Bahwa menurut TERDAKWA keterangan SAKSI MATIUS PARRANGAN atau GERENG adalah cocok atau benar adanya

## LAODE TANDIBONE LOLODATU :

- Bahwa Kendek Posi (Terdakwa) datang kerumahnya diantar anaknya yang bernama Londong Ari dengan mengendarai sepeda moto jam 24'00 WITA atau jam 12 tengah malam.
- Bahwa Kendek Posi datang bawa parang yang Panjang 30 cm kerumahnya.
- Bahwa kebun kopi tersebut ditebang oleh saksi (Laode Tandibone Lolodatu) karena dia merasa miliknya.
- Bahwa saksi itu merantau atau baru pulang kembali ke kampung beberapa tahun yang lalu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut saksi waktu dalam pembicaraan terjadi perdebatan dan terjadi berpegangan pegangan dan menurut saksi Kendek Posi mencabut parang diarahkan kelehernya.
- Bahwa saksi mengatakan setelah itu Kendek Posi keluar dari rumah dan mengatakan jangan lagi tebang pohon-pohon kopiku

### TANGGAPAN TERDAKWA (KENDEK POSI) :

- Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi ODE TANDIBONE LOLODATU mengenai jam 24'00 WITA atau jam 12'00 tengah malam adalah tidak benar dan mengada-ada, yang benar diatas jam 21'00 atau diatas jam 09'00 malam.
- Bahwa menurut TERDAKWA untuk apa saya bewakan parang orang tua, apa saya mau membunuh?. Menurut terdakwa saya cukup tinju sekali saja sudah terlempar untuk apa saya bawaan parang. Terdakwa bilang nanti saya diketawain orang-orang, bawaan parang orang tua.
- Bahwa TERDAKWA mengatakan siapa tidak marah kalau kebun kopi yang sudah dirawat puluhan tahun sejak jaman neneknya habis semua ditebang?, sedangkan anjing saja diganggu pasti marah dan mau menggigit dalam Bahasa Toraja, apalagi kita manusia.
- Bahwa menurut TERDAKWA, Ode Tandibone Lolodatu sudah lama merantau dan baru pulang ke Toraja, dan datang megaku-ngakui tanah orang.

### AHMADI/PENYIDIK :

- Bahwa Saudara saksi masuk Polisi sejak tahun 2000 dan sejak masuk polisi langsung menjadi penyidik sampai sekarang.
- Bahwa menurut saksi, KENDEK POSI DIPERIKSA SAMPAI DUA KALI DALAM PERKARA INI, pemeriksaan pertama adalah 2 jam, dan pemeriksaan kedua adalah 1 jam, perkara ini juga diajukan gelar perkara di Polres Toraja Utara.
- Bahwa menurut keterangan saksi pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan atau paksaan.
- Bahwa menurut saksi waktu KENDEK POSI diperiksa ada anak dan istrinya.
- Bahwa waktu ditanyakan, apakah PELAPOR didampingi pengacara, dengan cukup lama saksi menjawab ia, dan saksi ditanya siapa nama PENGACARA yang mendampingi PELAPOR, dijawab saksi lupa, dan banyak hal-hal kalau ditanya saksi sering mengatakan lupa.
- Bahwa menurut keterangan, LONDONG ARI anak TERDAKWA juga diperiksa juga dua kali dan sampai motornya ditahan dijadikan sebagai petunjuk.
- Bahwa menurut keterangan SAKSI PEMERIKSA TERDAKWA mengarahkan parang ke ODE TANDIBONE LOLODATU dengan jarak 3 meter.
- Bahwa Menurut saksi Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dan baru ditandatangani oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TANGGAPAN TERDAKWA :

- Bahwa menurut TERDAKWA apa yang dia sampaikan yang baik tidak dicatat oleh pemeriksa, tapi yang tidak baik itulah yang dicatat oleh penyidik.
- Bahwa menurut TERDAKWA waktu di dipanggil agak terlambat oleh karena SURAT PANGGILAN tinggal 1 jam baru diterima dari waktu pemeriksaan, seolah-olah sepertinya TERDAKWA dijemak atau disengaja karena SURAT PANGGILAN yang disampaikan adalah PELAPOR (ODE TANDIBONE LOLODATU), padahal bisa Surat Panggilan bisa diimpormasikan melalui telpon untuk diambil, bukan dititip lewat lawan (PELAPOR) sehingga ada komunikasi yang baik PEMERIKSA dengan YANG MAU DIPERIKSA, dan biasa dilakukan oleh Penyidik POLRES TORAJA UTRA atau Penyidik POLRES TANA TORAJA.
- Bahwa Pemeriksa marah dan MENGANCAM kepada TERDAKWA saya tahan kamu, dan TERDAKWA menyampaikan keluhan bahwa surat panggilan baru saya terima satu jam, apakah cara yang dilakukan PENYIDIK AHMADI itu bukan suatu TEKANAN atau MENGANCAM? membuat orang yang diperiksa TAKUT.
- Bahwa dengan sikap PEMERIKSA melakukan TEKANAN membuat TERDAKWA TAKUT akhirnya apa yang ditanya dijawab dengan iya saja, bukan berdasar apa yang benar
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh PENYIDIK/AHMADI adalah SAKSI-SAKSI yang tidak melihat sendiri kejadian tersebut atau, dia alami sendiri.
- Bahwa TERDAKWA membantah dikatakan membawa parang untuk mengancam ODE TANDIBONE LOLODATU kerumahnya dengan jarak 3 meter, menurut TERDAKWA buat apa saya bawa parang untuk orang tua, kalau saya mau pukul cukup satu kali saja sudah terlempar, untuk apa saya bawa parang, malah saya bawa ballo 2 liter untuk diminum bersama, Cuma karena PELAPOR mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, seolah-olah kata-kata penghinaan, itu yang membuat saya tidak suka.

## PETUNJUK YANG DISAMPAIKAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa PETUNJUK yang disampaikan dalam TUNTUTAN baik keterangan PELAPOR, kejadian 30 September 2020 jam 24'00 dalah sesuatu yang tidak masuk akal dan yang lain hanyalah cerita-cerita karangan PELAPOR, dan keterangan LAPPUNG yang bersangkutan tidak ada ditempat kejadian dan tidak melihat langsung suatu PERISTIWA HUKUM dan apakah benar LAPPUNG ada ditempat penjual ballo jam 24'00 dan memang masih ada penjual ballo jam segitu. Demikian pula keterangan MATIUS PARRANGAN Alias GERRENG, apa yang disampaiannya, dengan pertemuan KENDEK POSI Atau TERDAKWA harinya berbeda dengan hari kejadian. Yang menjadi pertanyaan apakah ini dapat dikatakan PETUNJUK? Biarlah Majelis Hakim yang akan memutuskan.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. Dalam bukunya PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, PETUNJUK ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “ melahirkan “atau mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan “ terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

## ANALISA FAKTA

Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa akan melakukan penilaian terhadap alat—alat bukti apakah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah alat bukti yang diajukan memenuhi syarat untuk menyatakan atau membuktikan bahwa dakwaan tersebut memenuhi unsur-unsur Tindakan Pidana :

Bahwa Terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada prinsipnya, keterangan mereka tidak memenuhi apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Bahwa sesuai uraian yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum peristiwa kejadian ini pada tanggal 30 September 2020, KENDEK POSI (TERDAKWA) pergi membeli ballo jam 22'00 WITA dengan naik motor dibonceng oleh anaknya LONDONG ARI dengan mengendarai motor Bebek Yamaha Yupiter. Dan sampai dirumah ODE TANDIBONE LOLODATU jam 24'00 atau jam 12'00, ini yang disampaikan oleh para saksi diantaranya : Saksi LAPPUNG, Saksi AHMADI, **seharusnya yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri**. Jadi jelas apa yang mereka sampaikan dipersidangan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena orang-orang ini tidak ada ditempat kejadian dan melihat secara langsung. Demikian pun dengan Saksi MATIUS PARRANGAN atau GERENG, mendatangi KENDEK POSI bukan pada waktu hari PERTAMA KEJADIAN, melainkan setelah beberapa hari kemudian mendatangi KENDEK POSI untuk pulang kerumahnya karena berteriak sudah jauh malam dan ODE TANDIBONE LOLODATU juga tidak ada disitu. Jadi SEMUA SAKSI tidak ada yang MELIHAT SENDIRI dan MENDENGAR LANGSUNG. Kecuali si Pelapor alias ODE TANDIBONE LOLODATU kemungkinan juga ceritanya dikarang-karang. Jadi jelas UNUS TESTIS NULLUS TESTIS (Satu Saksi Bukan Saksi). PASAL 183 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA menyebutkan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan DAN Penerapan KUHAP” Bahwa bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut, ditemukan kalimat : “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Apa yang dimaksud dengan kalimat “Sedikit-kurangnya dua alat bukti yang sah” dalam pasal itu? Maksudnya untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan “Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Jadi, minimum pembuktian” yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. “ Satu alat bukti saja, undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa, batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang, paling sedikit “dua alat bukti yang sah”.

Bahwa mengenai keterangan jam kejadian yaitu jam 24’00 WITA yang digambarkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sesuatu yang dibuat-buat dan tidak masuk akal sama sekali jam 24.00 di Dusun Batutumonga jam tersebut, tidak satupun orang berani lewat, apalagi disitu daerah kuburan.

### ALAT BUKTI :

Bahwa dalam perbuatan ini TERDAKWA/KENDEK POSI dikatakan melakukan perbuatan PENGANCAMAN sedangkan alat buktinya tidak ada, seperti yang dikatakan Jaksa Penuntut Umum menggunakan PARANG disebutkan 20 cm, 30 cm dan ada yang menyebut 50 cm inilah rekayasa yang mangada-ada. Jadi KENDEK POSI tidak ada mengancam ODE TANDIBONE LOLODATU, yang jelas TERDAKWA kerumah PELAPOR untuk datang minum tuak bersama dan hanya ingin memberitahukan jangan tebas pohon-pohon kopi TERDAKWA lagi, jadi untuk apa datang membawakan parang, kalau TERDAKWA niat pukul PELAPOR/ ODE TANDIBONE LOLODATU cukup DIGAMPAR pakai tangan sekali atau dua kali sudah terlempar dan bisa pingsan.

Hanya dalam pembicaraan tersebut ODE TANDIBONE LOLODATU mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah merendahkan orang terjadilah pembicaraan-pembicaraan yang berdebat kedua belah pihak. Disinilah dalam hukum pidana dikenal dengan hubungan kausal antara satu Tindakan dan akibat yang muncul.

### SEPEDA MOTOR YAMAHA JUPITER MX :

Bahwa PEMERIKSAAN RESKRIM SESEAN kehabisan akal Bersama KUASA HUKUM PELAPOR, tidak ada alat bukti maka motor yang bukan dipakai

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan malah diambil untuk ditahan dan dipertimbangkan kemanusiaan, motor itu adalah alat satu-satunya transport yang dipakai kedua anak KENDEK POSI untuk kesekolah pulang pergi ke Rantepao yang satu di SMK Tagari dan yang satu SMA khatolik. Dan bisa dibayangkan tanpa kendaraan tersebut berapa puluh ribu setiap hari ORANG TUA mereka mengeluarkan uang untuk biaya sekolah sehari-hari, karena PERBUATAN BEJAT ODE TANDIBONE LOLODATU membabat pohon-pohon kopi orang dan banyak uang bisa bertindak semaunya dan mengorbankan orang lain (KENDEK POSI), MOHON MAAF MAJELIS HAKIM YANG MULIA dan REKAN YANG TERHORMAT JAKSA PENUNTUT UMUM kalau saya selaku PENASEHAT HUKUM sedikit emosional.

### ANALISA YURIDIS :

Yang Mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, Sidang Yang Hadir di ruang pengadilan ini : klien kami KENDEK POSI DIDAKWA Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. Dan R. Susilo dalam bukunya KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, hal 238-239, yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah :

- a. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak *dipaksa* untuk *melakukan* sesuatu, *tidak* melakukan sesuatu atau *membiarkan* sesuatu;
- b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau *ancaman* perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Bahwa dalam kejadian antara KENDEK POSI dan ODE TANDIBONE LOLODATU didalam rumah tidak ada unsur paksaan yang menggunakan tenaga, dilakukan TERDAKWA, sekalipun mulutnya ODE TANDIBONE LOLODATU yang keras seenaknya dan tidak beretika alias ngomong kasar karena memandang orang kecil.

Bahwa jelas tidak ada unsur kekerasan yang dilakukan KENDEK POSI terhadap PELAPOR dalam hal ini ODE TANDIBONE LOLODATU, artinya Perbuatan KENDEK POSI mengakibatkan pingsan atau tidak berdaya dengan menggunakan kekerasan. Sesuai yang diatur dalam pasal 89 KUH Pidana.

Bahwa tidak ada unsur kekerasan yang juga dilakukan KENDEK POSI terhadap ODE TANDIBONE LOLODATU, artinya Perbuatan KENDEK POSI yang dilakukan bertentangan atau melawan hukum, baik dari ucapannya atau tulisan apalagi yang bersangkutan buta huruf, atau menggunakan elektronik yang menimbulkan ketakutan orang lain alias yang bersangkutan orangnya pendiam dan tidak mengganggu orang lain, apalagi membuat orang trauma.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam masalah ini KENDEK POSI menjadi terdakwa karena Kebun Kopinya habis ditebang oleh ODE TANDIBONE LOLODATU, yang benar-benar tidak menghargai orang lain karena memandang orang kecil, mungkin orang ini biar diganggu tidak ngomong alias diam saja.

Bahwa untuk kerumah ODE TANDIBONE LOLODATU, KENDEK POSI harus membawa ballo dua liter untuk diminum bersama, tetapi dalam pembicaraan tersebut terjadi ketersinggungan' karena ODE TANDIBONE LOLODATU tidak bisa menjaga mulutnya asal ngerocos saja yang mengakibatkan terjadi perdebatan sehingga KENDEK POSI keluar dari rumahnya dan pulang.

Bahwa dari apa yang kami jelaskan diatas atas Peristiwa atau Perbuatan Hukum tersebut yang dilakukan oleh KENDEK POSI dengan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana yang didakwakan adalah tidak ada unsur-unsur pidana yang mengenai KENDEK POSI atau TERDAKWA.

Bahwa didalam persidangan TERDAKWA tidak memahami Bahasa Indonesia dan tidak tahu membaca sama sekali, jadi setiap pembicaraan dalam Persidangan TERDAKWA tidak mengerti, dan di merasa dibohongi oleh PENYIDIK dalam pemeriksaan, seolah-olah dipaksakan dan sampai harus diperiksa sampai tiga kali dan anaknya sampai diperiksa sampai delapan kali dalam kasus ini.

Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan empat orang anak, satu orang sedang kukiah di Makassar, dua orang anaknya di SMK Tagari dan satu orang masih di SMK Negeri 1 Tallunglipu dan satu orang lagi SMP Negeri Batutumonga. TERDAKWA pekerjaannya pemecah batu kubur atau liang. Aktif sebagai Tua-Tua dalam Gereja Bethel Tabernakel Pongkoro dan baik dengan masyarakat.

### PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Kende Posi dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya'
3. Mengembalikan barang yang disita kepada Terdakwa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan nomor Polisi DD 4878 BV, No. Mesin 2S6-790091 dan No. Rangka MH32SC0005AK790124.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara'

Atau abila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Setelah** mendengar dan membaca tanggapan Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2021 terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tutuntannya;

Setelah mendengar dan membaca Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Oktober 2021 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Bahwa** Terdakwa KENDEK POSI Alias PAPA LONDONG pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 sekira pukul 24.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan September Tahun 2020 bertempat di Dusun Batutumonga, Lembang Suloaara', Kec. Sesean Suloaara, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa KENDEK POSI Alias PAPA LONDONG berangkat dari rumahnya dengan membawa sebilah parang yang diikatkan dipinggang dibonceng oleh anaknya LONDONG ARI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nomor Polisi DD 4878 BV untuk membeli minuman tuak (ballo') disebuah warung.

Bahwa setelah membeli tuak (ballo') dari warung, Terdakwa bersama dengan LONDONG ARI berangkat kerumah ODE TANDIBONE LOLODATU dan setelah Terdakwa tiba di rumah tersebut pada sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan sesampainya didalam rumah Terdakwa bertanya kepada ODE TANDIBONE LOLODATU mengapa tanaman kopi yang berada ditanah milik Terdakwa ditebangi oleh ODE TANDIBONE LOLODATU yang kemudian dijawab oleh ODE TANDIBONE jika tanah tersebut adalah miliknya sehingga antara Terdakwa dan ODE TANDIBONE LOLODATU terjadi pertengkaran dan cekcok mulut, lalu Terdakwa mencabut sebuah parang yang diikatkan dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya lalu parang yang sudah terhunus tersebut Terdakwa arahkan ke leher ODE TANDIBONE LOLODATU yang berjarak sekira 50 (lima puluh)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dari posisi Terdakwa berdiri, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kepala ODE TANDIBONE LOLODATU sambil berkata supaya tanaman kopinya jangan lagi ditebangi oleh ODE TANDIBONE LOLODATU, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan sesampainya diluar Terdakwa menebas pohon bambu yang ada didepan rumah ODE TANDIBONE LOLODATU menggunakan parangnya setelah itu Terdakwa memasukkan parang tersebut kedalam sarungnya lalu melemparkannya ke kebun yang berada disamping rumah ODE TANDIBONE LOLODATU lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan oleh Terdakwa yakni dengan panjang sekira 20 (dua) puluh centimeter, gagangnya sudah patah yang terbuat dari akar bambu dan sarungnya terbuat dari bambu.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335**

### **Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 76/ Pid.B/ 2021/ PN.Mak tanggal 14 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan atau eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 76/ Pid.B/2021/PN.Mak atas nama terdakwa KENDEK POSI Alias PAPA LONDONG; dengan menghadirkan terdakwa tersebut berikut alat-alat bukti sah dipersidangan ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ODE TANDI BONE LOLODATU** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada kepolisian;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan saksi diancam oleh terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Batutumonga,Lembang Saluara,Kecamatan Sesean Saluara,Kabupaten Toraja Utara ;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang dengan anaknya memakai sepeda motor ke rumah saya, lalu terdakwa berteriak dari jarak dekat sambil mengancungkan parang mengatakan kepada saksi ,”saya bunuh ko !! siapa yang mau lawan saya, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengarahkan parangnya dekat leher saksi, tetapi saksi tidak melakukan perlawanan, lalu terdakwa keluar menebang pohon bambu ;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut ada saksi dengan terdakwa ribut-ribut;
- Bahwa Parang yang digunakan terdakwa gagangnya kepala burung ;
- Bahwa setelah terdakwa menebang pohon diluar, terdakwa datang lagi tetapi hanya di luar saja;
- Bahwa Terdakwa mabuk wakt itu, terdakwa mengatakan kepada saksi “ saya bunuhko !!;
- Bahwa akibat perbuatan pengancaman terdakwa saksi merasa sangat trauma ;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi karena masalah tanah ;
- Bahwa saksi merantau sejak lahir di Makasar dan Papua, saksi pulang ke Toraja karena membangun rumah tongkonan sekitar Tahun 2015 ;
- Bahwa benar, terdakwa membawa parang dan mengarahkan parangnya ke leher saksi;
- Bahwa benar, saksi pangkas kopi di pinggir jalan ;
- Bahwa Polisi menawarkan ada perdamaian tetapi saksi mengatakan lanjutkan saja perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa waktu itu tidak ada pengancaman hanya beradu mulut atau bertengkar biasa saja selebih terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LAPPUNG**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi tidak melihat korban pada waktu diancam, saksi lihat terdakwa berteriak di jalanan dekat rumah korban mengatakan, Mana laki-laki yang mau melawan saya !!, dan saksi melihat terdakwa membawa parang ;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa di rumahnya Ruben, saksi minum ballo sedikit waktu pulang, saksi melihat terdakwa membawa ballo pulang ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa tidak minum ballo di rumahnya Ruben tetapi membawa ballo pulang ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MATIUS PARRANGAN alias GEREN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan diberikan di Polisi dan tidak ada perubahan terkait dengan pemasalahan terdakwa dengan pak Ode Tandir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Batutumonga, Lembang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluara, Kecamatan Sesean Saluara, Kabupaten Toraja Utara ;

- Bada pada waktu itu saksi pulang dari pesta, lalu saksi mendengar ada orang yang berteriak-teriak, lalu saksi ke jalan raya, saksi lalu melihat terdakwa berteriak-teriak, saksi mencium bau ballo, saksi lalu tanya mengapa berteriak-teriak ini sudah tengah malam, terdakwa mengatakan ini kopi mengapa ditebang, lalu saksi suruh anak saksi mengantar lalu saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa besoknya saksi ke rumah saksi korban Ode, saksi mananyakan, lalu korban katakan kemarin juga datang mengancam saksi dengan parang ;
- Bahwa yang saksi tahu dan lihat hanya pada kejadian yang kedua yang tengah malam terdakwa berteriak-teriak ;
- Bahwa Rumah korban sekitar kurang lebih 50 meter dengan tempat terdakwa berteriak-teriak tengah malam ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) disumpah sesuai dengan kepercayaannya yaitu;

1. Saksi **RUBEN POSI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Lapping tidak ada pada waktu terdakwa membeli ballo' ;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli ballo 2 (dua) liter baru pulang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa datang ke rumahnya Ode Tandibone Lolodatu ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengancam Ode Tandibone Lolodatu ;
- Bahwa saksi hanya melihat pada waktu terdakwa dan anaknya bernama Londong datang ke warung saksi sekitar jam 20.00 wita, mereka berdua boncengan motor , memakai jaket dan sarung;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali apakah ada masalah antara terdakwa dan Ode Tandibone Lolodatu ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LONDONG HARI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pengancaman yang disangka dilakukan oleh ayah saksi tetapi ayah saksi tidak melakukan pengancaman kepada Ode Tandibone Lolodatu ;
- Bahwa benar, saksi dengan ayah tau terdakwa ke rumah Ode Tandibone Lolodatu ;
- Bahwa Ayah saksi hanya bertanya berbicara baik-baik kepada Ode Tandibone Lolodatu mengapa kamu menebang pohon kopi saksi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi hanya di luar saja tidak ikut masuk ke dalam rumah Ode Tandibone Lolodatu, di luar rumah gelap karena sudah malam, saksi tidak mendengar apa yang dikatakan ayah saksi kepada Ode Tandibone Lolodatu ;
- Bahwa Ayah saksi tidak marah-marah kepada Ode Tandibone Lolodatu namun benar, saksi melihat mereka ada bertengkar ;
- Bahwa saksi hanya mengantar ayah saksi, lalu ayah saksi pulang sendiri ;
- Bahwa benar, saksi yang mengantar ayah saksi beberapa hari setelah kejadian ke kantor Polisi ;
- Bahwa benar, saksi melihat mereka bertengkar dan benar, ayah saksi membeli ballo ;
- Bahwa kalau terkait menebang bambu dengan parang saksi tidak lihat ;
- Mengapa saksi memberikan keterangan yang berbedah dengan BAP di Polisi ? Saksi tidak menjawab ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **LUKAS PARE SAMPE TODING**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Ode Tandibone Lolodatu karena masih keluarga ;
- Bawha Ayah saksi tidak suka dengan caranya yang mengambil begitu saja tanahnya ayah saksi;
- Bahwa benar, tanah ayah saksi berbatasan dengan tanahnya Ode Tandibone Lolodatu ;
- Bahwa benar, ada pohon kopi kami yang ditebang Ode Tandibone Lolodatu ?

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut;**

- Bahwa saksi pernah di periksa di kantor Polisi, terdakwa baca baru terdakwa tanda tangani dan keterangan saya di BAP Polisi benar semua;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali diperiksa di Polisi dan terdakwa memakai jempol pada saat tendatangan;
- Bahwa terdakwa ditanya apakah kamu membawa parang, saksi menjawab saya tidak membawa parang, Polisi mengatakan kepada saya, akui saja karena itu untuk kebaikan kamu ;
- Bahwa benar, pada waktu kejadian terdakwa pergi minum/beli ballo dengan anak terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa minum ballo, terdakwa dengan anak terdakwa ke rumah Ode Tandibone Lolodatu, terdakwa mengatakan jangan menebang pohon kopi lagi, karena itu adalah pohon kopi yang ditanam oleh nenek terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, terdakwa mengancam memakai parang dan Tidak benar, terdakwa memukul Ode Tandibone Lolodatu ;
- Bahwa pada waktu terdakwa memotong pohon bambu berbeda harinya pada waktu terdakwa datang ke rumahnya Ode Tandibone Lolodatu ;
- Bahwa yang benar tidak dimasukkan Polisi ke dalam BAP tetapi yang salah yang dimasukkan Polisi dalam BAPnya;
- Bahwa yang benar waktu ke rumahnya Ode Tandibone Lolodatu adalah sekitar pukul 21.00 wita dan Ode Tandibone Lolodatu minum di rumahnya ;
- Bahwa Kami bertengkar Ode Tandibone Lolodatu mengatakan terdakwa dikasihani diberikan tanah, terdakwa mengatakan pohon kopi nenek terkdawa yang tanam, lalu Ode Tandibone Lolodatu mendorong terdakwa, mengatakan bunuh saya!!, terdakwa mengatakan saya tidak mau membunuhmu!!;
- Bahwa waktu di Bap Polisi mengatakan akui saja kamu membawa parang ;
- Bahwa terdakwa tidak memukul Ode Tandibone Lolodatu ;
- Bahwa benar, terdakwa mabuk pada waktu terdakwa datang ke rumahnya Ode Tandibone Lolodatu, dia mendorong terdakwa mengatakan kamu orang yang dikasihani artinya terdakwa hamba, terdakwa tidak terima terdakwa dikatakan hamba akhirnya terdakwa dorong dia ;
- Bahwa benar, terdakwa dipaksa jempol tetapi tidak dibacakan sebelumnya ;
- Bahwa setelah bertengkat dengan Ode Tandibone tidak ada luka yang dialami Ode Tandibone;
- Bahwa kalau terdakwa mabuk terdakwa sudah membunuh Ode Tandibone Lolodatu, bahwa waktu itu terdakwa minum ballo hanya sedikit saja;
- Bahwa saksi Ode Tandibone Lolodatu yang duluan mendorong terdakwa lalu terdakwa dorong juga ;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbalisan yang bernama AHMADI disumpah sesuai dengan kepercayaannya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar, saksi 2 (dua) kali mengadakan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah selesai BAP saya memperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan jempol dalam BAP karena dia tidak lancar berbahasa Indonesia dan saksi sudah lupa yang saya ingat tahun 2021;
- Bahwa saksi bertugas sebagai penyidik sudah 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa awalnya terdakwa dipanggil berikan panggilan setelah datang ke kantor saya periksa sebagai tersangka lalu kami lakukan tahap perkara dan pemeriksaan saya lakukan di kantor Polsek Sesean dan untuk ke 2 (dua) kali di ruangan Reskrim ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kebetulan saya sendiri sebagai penyidik di Polsek Sesean dan yang lakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan waktu itu ada juga istri dan anaknya terdakwa ;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama bersama dengan anaknya dan yang kedua datang juga istri dan anaknya berarti berempat dalam ruangan pemeriksaan ;
- Bahwa saksi bertanya dijawab terdakwa dan saya mengetik BAP sesuai jawaban yang diberikan oleh terdakwa dan setelah selesai karena terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia saya bacakan ada anak dan istrinya, setelah disetujui saya berikan terdakwa untuk memberikan jempol ;
- Bahwa sekitar kurang lebih 2 jam pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua sekitar kurang lebih 1 jam karena hanya pemeriksaan tambahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan sama sekali terdakwa waktu penyidikan dan saksi tidak pernah saya melakukan sama sekali kekerasan fisik terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya kami menerima laporan pengaduan, setelah kami lakukan penyelidikan kami sudah anggap cukup bukti dan saksi-saksi kami menaikkan menjadi laporan Polisi dan Pengaduannya dari ODE TANDIBONE terkait dengan Pengancaman dan Pengaduannya tanggal 2 Januari 2021 ;
- Bahwa waktu pemeriksaan terdakwa dalam keadaan bebas tidak ada kekerasan atau tekanan atau pemaksaan dalam 2 (dua) kali pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada waktu proses penyidikan memang awalnya terdakwa tidak mengakui pada waktu pemeriksaan yang pertama, itupun berbeda waktu kejadian yang dilaporkan dengan korban ODE TANDIBONE, sekitar jam 24.00 wita sedangkan terdakwa jam 17.00 wita makanya saya panggil saksi yang mengatakan tengah malam jam 24.00 wita bukan sore ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengakui membawa parang, setelah pemeriksaan selanjutnya terdakwa mengakui membawa parang, dan itupun saya tidak paksa terdakwa sendiri yang mengakuinya ;
- Bahwa pengaduan itu ditelaah lebih dulu kalau sudah ada indikasi perbuatan tindak pidana atau ada bukti baru kami membuat Laporan Polisi dan tidak ada batas waktunya ;
- Bahwa waktu pemeriksaan Terdakwa mengerti tetapi tidak lancar berbahasa Indonesia ;
- Bahwa benar kejadiannya tahun 2020, bulan September tetapi melaporkannya pada tanggal 2 Januari 2021 oleh ODE TANDIBONE ;
- Bahwa benar sesuai yang laporan dari ODE TANDIBONE pada 2 Januari 2021 tetapi menurut laporannya kejadiannya bulan September 2020, makanya saya tanyakan sudah berapa bulan baru lapor, ODE TANDIBONE mengatakan sebenarnya saya tidak akan melapor tetapi saya mendapat tekanan dari keluarga terdakwa makanya saya lapor ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) kali saksi periksa terdakwa, kalau panggilan pertama satu kali saya periksa, yang panggilan kedua karena ada P.19 Jaksa saya panggil lagi supaya datang di Polsek karena ada pemeriksaan tambahan ;
- Bahwa Rumah terdakwa jauh ke atas, makanya saya titip untuk disampaikan kepada Pak Dusun atau Kepala Lembang, supaya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian perkara di Batutumonga, jalan pertigaan masuk dusun Batutumonga dan saksi ke TKP cek karena menurut keterangan terdakwa dibuang di pohon bambu tetapi tidak ada parangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor bebek merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi DD 4878 BV, No. Mesin 2S6-790091 dan No. Rangka MH32SC0005AK790124.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar awalnya terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Ode Tandi Bone Lolodatu terkait masalah penebangan kebun kopi akhirnya terjadi pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Ode Tandi Bone Lolodatu;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pengancaman, terdakwa dalam keadaan mengancungkan sebilah parang;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Batutumonga, Lembang Saluara, Kecamatan Sesean Saluara, Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa datang dan masuk kerumah saksi Ode Tandi Bone Lolodatu dengan anaknya memakai sepeda motor ke rumah saksi Ode Tandi Bone Lolodatu, lalu terdakwa berteriak dari jarak dekat sambil mengancungkan parang mengatakan kepada saksi ,”saya bunuh ko !! siapa yang mau lawan saya, lalu terdakwa mengarahkan parangnya dekat leher saksi Ode Tand Bone, tetapi saksi Ode Tandi Bone Lolodatu tidak melakukan perlawanan, lalu terdakwa keluar menebang pohon bambu ;
- Bahwa benar parang yang digunakan terdakwa gagangnya kepala burung ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa menebang pohon diluar, terdakwa datang lagi tetapi hanya di luar saja;
- Bahwa benar akibat perbuatan pengancaman terdakwa, saksi Ode Tandi Bone Lolodatu merasa sangat trauma ;
- Bahwa benar Terdakwa mengancam saksi Ode Tandi Bone Lolodatu karena masalah tanah ;
- Bahwa benar Polisi ada menawarkan ada perdamaian tetapi saksi saksi Ode Tandi Bone Lolodatu mengatakan lanjutan saja perkara ini ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat di BAP oleh penyidik atas nama Ahmadi tidak pernah mengarahkan sama sekali terdakwa waktu penyidikan dan tidak pernah penyidik melakukan kekerasan fisik atau tekanan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa **KENDEK POSI Alias PAPA LONDONG** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum. Sedangkan unsur selebihnya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa benar telah terjadi pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Ode Tandibone Lolodatu yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Batutumonga, Lembang Saluara, Kecamatan Sesean Saluara, Kabupaten Toraja Utara ;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas dimana awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa sebilah parang yang diikatkan dipinggang dibonceng oleh anaknya Londong Ari dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nomor Polisi DD 4878 BV untuk membeli minuman tuak (ballo') disebuah warung.

Menimbang, bahwa setelah membeli tuak (ballo') dari warung, Terdakwa bersama dengan Londong Ari berangkat kerumah saksi Ode Tandibone Lolodatu dan setelah Terdakwa tiba dirumah tersebut pada sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan sesampainya didalam rumah Terdakwa bertanya kepada saksi Ode Tandibone Lolodatu mengapa tanaman kopi yang berada ditanah milik Terdakwa ditebangi oleh saksi Ode Tandibone Lolodatu yang kemudian dijawab oleh saksi Ode Tandibone jika tanah tersebut adalah miliknya sehingga antara Terdakwa dan saksi Ode Tandibone Lolodatu terjadi pertengkaran dan cekcok mulut, lalu Terdakwa mencabut sebuah parang yang diikatkan dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya lalu parang yang sudah terhunus tersebut Terdakwa arahkan ke leher saksi Ode Tandibone Lolodatu yang berjarak sekira 50 (lima puluh) centimeter dari posisi Terdakwa berdiri, sedangkan tangan kiri Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kepala saksi Ode Tandibone Lolodatu sambil berkata supaya tanaman kopinya jangan lagi ditebangi oleh saksi Ode Tandibone Lolodatu, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan sesampainya diluar Terdakwa menebas pohon bambu yang ada didepan rumah saksi Ode Tandibone Lolodatu menggunakan parangnya setelah itu Terdakwa memasukkan parang tersebut kedalam sarungnya lalu melemparkannya ke kebun yang berada disamping rumah saksi Ode Tandibone Lolodatu lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan pengancaman terdakwa, saksi Ode Tandibone Lolodatu merasa sangat trauma ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam saksi Ode Tadi Bone Lolodatu karena masalah tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi A De Charge terdakwa yaitu saksi Ruben Posi, saksi Londong Hari dan saksi Lukas Pare Sampe Toding yang pada pokoknya mengetahui bahwa benar Rabu tanggal 30 September 2020 malam ada ribut-ribut antara terdakwa dengan saksi Ode Tandibone Lolodatu namun terkait adanya pengancaman dengan menggunakan parang, saksi-saksi tersebut tidak melihat karena tempat kejadian bertengkar mulut antara terdakwa dengan saksi Ode Tandibone Lolodatu berada dalam rumah saksi Ode Tandibone Lolodatu waktu itu;

Meimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Terdakwa tersebut diatas tidak dapat membantah bahwa tidak terjadi pengancaman dalam perkara ini yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Ode Tandibone Lolodatu oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut berdasar untuk dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

**Menimbang**, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Membebaskan Terdakwa Kende Posi dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya';
3. Mengembalikan barang yang disita kepada Terdakwa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan nomor Polisi DD 4878 BV, No. Mesin 2S6-790091 dan No. Rangka MH32SC0005AK790124.

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara'

Atau abila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa tindakan Pelaporlah (saksi ode Tandi Bone lolodatu) yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini menebang semua pohon kopi Kendek Posi (terdakwa), karena buta huruf dan tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan, hanya datang meminta kepada PELAPOR (ode Tandibone Lolodatu) untuk tidak menebang pohon-pohon kopi yang masih ada namun pohon kopi tersebut dikasih habis ditebang.
- 2) Bahwa terdakwa menebang pohon-pohon kopi tersebut secara spontan pada malam itu dimana terdakwa setelah makan malam dan pergi membeli tuak 2 liter di rumah RUBEN kemudian menuju rumah Pelapor Ode Tandibone Lolodatu dengan diantar oleh anaknya yang bernama Londong Ari dengan naik motor dengan tujuan baik, tidak ada maksud yang tidak baik, namun dalam percakapan tersebut Laode Tandibone Lolodatu mengeluarkan kata-kata yang kurang baik membuat orang lain tersinggung, sehingga terjadilah dorong-mendorong dengan berpegangan pundak sehingga saksi Ode Tandibone Lolodatu berteriak-teriak bunuh saya, bunuh saya.
- 3) Bahwa terdakwa mendapat tekanan pada saat penyidikan pada tingkat kepolisian dan penyidik hanya mencatat pertanyaan dan jawaban yang tidak baik dan merugikan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap inti pembelaan Penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dan bertetap dengan tuntutan yang sedang kuasa hukum terdakwa juga bertetap pada pembelaannya sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau pembelaan penasehat hukum terdakwa pada angka 1 (satu) diatas, majelis hakim berpendapat bahwa apabila ada subjek hukum yang nota bene dalam perkara ini Pelapor (saksi ode Tandi Bone) yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini menebang semua pohon kopi Kendek Posi (terdakwa), maka hal tersebut bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang pada saat itu berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ada dan bukan melakukan perbuatan main hakim sendiri yakni melakukan pengancaman dengan kekerasan sebagaimana yang telah dibuktikan diatas. Dengan demikian pembelaan terdakwa yang berkaitan dengan itu ditolak menurut hukum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau pembelaan penasehat hukum terdakwa pada angka 2 (dua) diatas, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak berdasarkan hukum karena materi pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut merupakan rangkaian kejadian yang tidak dapat membantah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pengancaman kekerasan terhadap saksi Ode Tandi Bone Lolodatu perkara ini. Dengan demikian pembelaan terdakwa yang berkaitan dengan itu ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa terkait dalam proses penyidikan perkara ini, dimana terdakwa mendapat tekanan dan penyidik hanya mencatat pertanyaan dan jawaban yang tidak baik dan merugikan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi Verbalisan atas nama Ahmadi selaku Penyidik perkara ini pada tingkat kepolisian dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan perkara ini telah sesuai dengan sop dan hukum acara yang berlaku serta tidak ada tekanan dan pengarahan pertanyaan yang merugikan terdakwa dan pemeriksaan pertama dilakukan di kantor Polsek Sesean dan untuk ke 2 (dua) kali di ruangan Reskrim yang dihadiri istri dan anak terdakwa. Dengan demikian keberatan penasihat hukum terdakwa yang berkaitan dengan itu harus ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan atau pledoi penasihat hukum tersebut diatas tidak bersar maka harus ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan serta permohonan terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya sebagaimana yang telah dibuktikan diatas;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi DD 4878 BV, No. Mesin 2S6-790091 dan No. Rangka MH32SC0005AK790124 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ode Tandi Bone Lolodatu mengalami trauma;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **KENDEK POSI Alias PAPA LONDONG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi DD 4878 BV, No. Mesin 2S6-790091 dan No. Rangka MH32SC0005AK790124 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, oleh **ROLAND P.SAMOSIR**,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H** sebagai Hakim Ketua, **HELKA RERUNG, S.H** dan **RAJA BONAR W. SIREGAR, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESRA MEDY, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **IWAN JANI SIMBOLON, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HELKA RERUNG, S.H**

**ROLAND P.SAMOSIR, S.H**

**RAJA BONAR W. SIREGAR, S.H,M.H;**

Panitera Pengganti,

**ESRA MEDY, S.H**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)